

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 dan perubahannya dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2013 berkaitan dengan cara kita memperlakukan hutan. Tujuannya adalah untuk melindungi hutan dari kerusakan, terutama akibat kegiatan *illegal logging*, istilah "*illegal logging*" mengacu pada penebangan pohon secara *illegal* atau tidak sah yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Aturan tersebut menegaskan bahwa penggunaan dan manfaat hutan harus dilakukan dengan cara yang terencana, bijaksana, dan bertanggung jawab. Ini berarti kita harus memanfaatkan sumber daya hutan secara optimal, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Konsepnya adalah untuk menggunakan hutan dengan cara yang tidak melebihi kapasitasnya dan tetap menjaga keseimbangan lingkungan.

Pemanfaatan hutan mencakup beberapa hal, seperti memanfaatkan kawasan hutan, mengambil manfaat dari berbagai layanan ekosistem yang hutan berikan, serta menggunakan hasil-hasil dari hutan, baik itu kayu maupun non-kayu, dengan cara yang adil untuk kepentingan masyarakat. Namun, penting untuk melakukan semua ini sambil menjaga kelestarian hutan itu sendiri

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa hutan adalah penyangga bagi kehidupan manusia yang didalamnya terdiri dari berbagai komponen-komponen sumber daya alam terutama yang bisa dimanfaatkan manusia untuk mengoptimalkan aneka fungsi hutan dalam mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari.

Salah satu masalah yang sangat krusial dalam bidang lingkungan hidup pada sektor kehutanan ini adalah masalah penebangan liar atau biasa dikenal dengan istilah *illegal logging*. Penebangan liar merupakan bentuk tindak kejahatan yang sampai sekarang masih terjadi, tidak adanya peraturan dan definisi khusus mengenai *illegal logging* merupakan salah satu penyebab penebangan liar sulit diberantas di Indonesia meskipun dampak dari penebangan liar sudah terasa nyata.

Pembalakan liar sering terjadi diberbagai wilayah di Indonesia termasuk di Provinsi Aceh. Tahun 2022 Kabupaten penyumbang kehilangan hutan terbesar di Provinsi Aceh yang mencapai 7.0616. 36 Hektare per tahun 2022. Terjadi kasus sebanyak 11 wilayah yang paling tinggi deforestasinya pada wilayah provinsi Aceh. (Lukmanul Hakim dalam Antara), yaitu:

**Table 1.1**  
**Luas Hutan Yang Hilang Di Aceh 2023**

No	Kabupaten	Jumlah	Keseluruhan
1.	Aceh Selatan	1.883 Hektare	7.0616. 36 Hektare
2.	Nagan Raya	972 Hektare	
3.	Aceh Jaya	776 Hektare	
4.	Aceh Utara	666 Hektare	
5.	Aceh Barat	642 Hektare	
6.	Subussalam	547 Hektare	
7.	Aceh Tengah	449 Hektare	
8.	Pidie Jaya	447 Hektare	
9.	Bener Meriah	414 Hektare	
10.	Simeulue	411 Hektare	
11.	Bireuen	409 Hektare	

(Sumber Data: Yayasan Hutan Alam Dan Lingkungan Aceh Tahun 2023)

Sebagaimana data yang telah di paparkan diatas merupakan luas hutan yang hilang akibat perbuatan manusia yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mata pencaharian menebang kayu dengan tanpa izin atau disebut dengan pembalakan liar (*illegal logging*) sehigga terjadi kerusakan hutan tersebut.

Kegiatan *Illegal logging* dapat terjadi karena krisisnya faktor ekonomi yang dialami oleh masyarakat disekitar kawasan hutan yang mana pendapatannya hanya bergantung pada kegiatan tebang kayu di hutan baik secara *legal* maupun *illegal*. Hal lain yang dapat memicu terjadinya *Illegal logging* yaitu terbatasnya kualitas personil pengamanan hutan dan lemahnya sistem pengamanan serta pengawasan hutan. Pengawasan dan pengelolaan hutan dalam suatu kabupaten/kota diselenggarakan oleh organisasi yang disebut Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Pengawasan perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kegiatan-kegiatan yang dapat merusak hutan kemudian juga dapat memberikan upaya-upaya untuk mempertahankan kelestarian hutan, sehingga fungsi dari hutan tersebut dapat dimanfaatkan.

Kewenangan pengelolaan hutan, dalam UU PA (Pemerintah Aceh) No. 11 Tahun 2006 dijelaskan bahwa Aceh memiliki kewenangan dalam mengelola sumber daya alam yang berada di wilayah Aceh. Selain itu Qanun Aceh No. 7 Tahun 2016 tentang kehutanan Aceh. Dan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007 tentang Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisiensi dan lestari. KPH ditetapkan dalam satu atau lebih fungsi pokok hutan dan satu wilayah administrasi pemerintahan serta berdasarkan fungsi yang luasnya dominasi. Organisasi KPH ditetapkan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Tugas atau fungsi dari organisasi KPH selain menyelenggarakan pengelolaan hutan, KPH juga mempunyai tugas untuk melaksanakan pemantauan/ pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya.

Kabupaten Nagan Raya memiliki wilayah hutan yang sangat luas, berdasarkan surat keputusan Menteri Nomor 865/Menhut/II/2014 mengatakan bahwa luas wilayah Kabupaten Nagan Raya adalah  $\pm 129.199$  Hektar dan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung 36% dari luas Kabupaten Nagan Raya. (Ulja, Dkk. 2020). Kawasan hutan di kabupaten Naga Raya terbagi ke dalam hutan lindung, hutan produksi, dan Areal Penggunaan Lain (APL)

**Tabel 1.2**  
**Regulasi penanggulang illegal logging di Kabupaten Nagan Raya**

No	Regulasi	Pasal
1.	Undang-undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan.	Pasal 8 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberantasan perusakan hutan. Pasal 26 Setiap orang dilarang merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan. Pasal 83 (c.) memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
2.	Qanu Aceh No 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh.	Pasal 68 Setiap orang atau korporasi dilarang melakukan perambahan Kawasan Hutan, Pasal 26 Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memelihara, mempedomani dan mensosialisasikan batas Kawasan Hutan agar diketahui dan ditaati semua pihak.

4.	Paraturan Gubernur Aceh No 46 Tahun 2018 Kedudukan, Susunan Organusasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknisi Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.	Pasal 11 RPH mempunyai tugas untuk membantu BKPH dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan, konservasi alam, keanekaragaman hayati, ekosistem, flora dan fauna, pembinaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat, pengkajian peluang investasi dan usaha sektor kehutanan, patroli pengamanan hutan dan kawasan hutan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait dalam wilayah kerjanya secara lestari.ayat (1), RPH menyelenggarakan fungsi: e. pelaksanaan kegiatan teknis pemantauan, pengamanan, perlindungan hutan dan kawasan hutan, patroli, pulbaket, represi, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, penanganan bencana alam, penanganan hama dan penyakit. Pasal 20 Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD KPH Wilayah sampai dengan UPTD KPH Wilayah VI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
----	---	--

(Sumber: UU, Qanun, Pergub)

Implementasi kebijakan penanggulangan *illegal logging* di Kabupaten Nagan Raya merupakan hasil dari evaluasi yang melibatkan serangkaian regulasi, seperti UU RI No. 18 tahun 2013, Qanun Aceh No. 7 Tahun 2016, dan Peraturan Gubernur Aceh No 46 Tahun 2018. Secara spesifik menganalisis sejauh mana Kabupaten Nagan Raya telah mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam regulasi tersebut untuk menanggulangi praktik *illegal logging*.

**Gambar 1.1**  
**Larangan Perambahan Hutan Di Kabupaten Nagan Raya**



(Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan)

Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya telah mengambil langkah konkret dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait larangan praktik *illegal logging*, khususnya pembalakan liar. Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah untuk mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang konsekuensi negatif dari *illegal logging* serta pentingnya menjaga hutan secara berkelanjutan. Harapannya adalah bahwa melalui sosialisasi ini, kesadaran masyarakat meningkat sehingga dapat mengurangi tingkat praktik *illegal logging* tersebut. Dengan memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi hutan, diharapkan akan terjadi penurunan aktivitas *illegal logging*

Praktik *illegal logging* belum terselesaikan dari tahun ke tahun, bahkan malah semakin memburuk. Penyelesaiannya belum menemukan titik terang. Kasus *illegal logging* yang sering terungkap hanyalah sebagian kecil dari masalah yang lebih

besar, yaitu praktik pembalakan liar yang melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat, aparat, dan pejabat. (Ulja. Dkk 2019)

**Gambar 1.2**  
**Sosialisasi larangan tambang emas *illegal* dan *illegal logging* oleh Polres**  
**Nagan Raya 2023**



(Sumber: Serambinews 2023)

Pada umumnya masyarakat di Kabupaten Nagan Raya mempunyai mata pencaharian sebagai petani, diikuti oleh buruh perkebunan, dan sebagian kecil berprofesi sebagai pegawai negeri sipil. Selain bekerja sebagai petani dan pegawai negeri sipil, sebagian masyarakat setempat juga berprofesi sebagai, pedagang, buruh industri, dan tukang kayu. Tingginya peminatan tentang kayu di kabupaten Nagan Raya yang sangat bermasalah dengan ekosistem di hutan, akan tetapi dengan tidak ada kayu pun masyarakat susah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Illegal logging* terjadi akibat banyaknya peminatan kayu yang dibutuhkan di kalangan masyarakat banyak tidak terkecuali dengan siapa saja orangnya. Dengan demikian para pelaku kejahatan ini memanfaatkan hutan apa saja untuk menjadikan bahan pencarian menampung ekonomi.



**Gambar 1.3**  
**Perambahan hutan *illegal logging* Tahun 2019 Di Kabupaten Nagan Raya**



(Sumber: Pamhut Kabupaten Nagan Raya)

Pada tahun 2019 KPH wilayah IV melalui BKPH Krueng Meurubo melakukan operasi *illegal logging* bersama Kepolisian kabupaten Nagan Raya dan hasil dari pengecekan lapangan terdapat beberapa puluh batang kayu di lapangan. Modus yang dilakukannya dalam *Illegal Logging* ini terjadi dengan berbagai cara yaitu dengan memalsukan dokumen oleh sebagian orang yang mengelola hasil dari hutan, pengawasan yang masih kurang dan pengelolaan hutan yang melawati batas luas dari surat izin. Dan modus ini terjadi hampir di seluruh wilayah yang mempunyai dengan masalah *illegal logging*.

Para pelaku belum memperhatikan pengelolaan dengan baik. Dimana pemanfaatan hasil hutan ini yang berupa kayu masih menggunakan cara yang kotor yaitu *illegal* yang mana tindakan tersebut merupakan tindakan yang merusak hutan. Walaupun sebagian dari pelaku telah mendapat izin dari pemerintah, namun cara mereka melakukan dalam mengelola hasil hutan masih salah. Memanfaatkan hasil hutan dengan melakukan penebangan liar yang mereka



lakukan merupakan tindakan yang melanggar aturan yang sudah tertuang dalam Undang-Undang.

Ada juga sebagian dari mereka melakukan tindakan *illegal logging* karena adanya kerjasama dengan sebagian aparat penegak hukum atau pemerintah dengan para pelaku mengingat keuntungannya ini yang didapatkan sangat besar dan menggiurkan, seperti yang terjadi pada tahun 2017 yang berhasil ditangkap tim dari Polres Nagan raya dengan dugaan terlibat dalam kegiatan *illegal Logging* di dalam kawasan hutan lindung Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dan oknum aparat pelaku tersebut adalah jabatan sebagai Kapolsek di kecamatan Beutong.

Fenomena tersebut membuktikan bahwa masih banyak pihak penting yang terlibat dalam pembalakan liar yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya, dan masyarakat sendiri masih rentan dalam melakukan *illegal logging*, berbagai macam cara yang sudah di tempuh oleh pemerintah untuk mengurangi pelaku *illegal logging* di Kabupaten Nagan Raya, namu sampai saat ini pemerintah Daerah sendiri masih mengalami kesulitan dalam menerapkan kebijakan tersebut karena banyak masyarakat yang masih melakukan penebangan liar.

**Tabel 1.3**  
**Perambahan Hutan di Kabupaten Nagan Raya**

NO	Hutan	Luas Hutan	Luas perambahan Tahun 2023
1.	Hutan Lindung	144.338,05 Hektare	502 Hektare
2.	Hutan Produksi	17.783,48 Hektare	256 Hektare
3.	Area Pengguna Lain	189.917,00 Hektare	214 Hektare
Jumlah		352. 038 Hektare	972 Hektare

(Sumber: Yayasan Apel Green Aceh 2023)

Jika dilihat melalui data pembalakan liar yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya kondisi tersebut ini salah satu permasalahan yang sangat serius yang harus

ditangani Pemerintah Daerah, dan tingkat pembalakan liar (*illegal logging*) semakin tinggi, Pemerintah Daerah seharusnya meninjau setiap kebijakan yang dikeluarkan apakah sudah efektif untuk diterapkan di kalangan masyarakat, dan mengsosialisasikan kepada masyarakat. Kasus pembalakan liar di Kabupaten Nagan Raya setiap tahunnya meningkat.

Banyaknya perkara *illegal logging* yang dibebaskan pengadilan setidaknya menunjukkan bahwa upaya pemberantasan praktek *illegal logging* yang dilakukan oleh pemerintah kenyataannya tidak mendapatkan dukungan yang maksimal dari pihak yudikatif dalam hal ini pengadilan. Jika pemerintah dinilai giat dalam memberantas praktek *illegal logging*, pihak pengadilan justru giat dalam membebaskan pelaku *illegal logging*.

Maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai “**Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi *Illegal Logging* di Kabupaten Nagan Raya**” dan mengambil objek penelitian di Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya, karena Daerah tersebut di dominasi oleh penguasaan dan sungai mengakibatkan perlunya pengelolaan yang tepat oleh pemerintah untuk menanggulangi terjadinya *illegal logging* di daerah tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang pada halaman sebelumnya maka dirumuskan beberapa masalah diantaranya

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi *Illegal Logging* di Kabupaten Nagan Raya?
2. Bagaimana kendala Pemerintah dalam menerapkan kebijakan Penanggulangan *Illegal Logging* di Kabupaten Nagan Raya?

### 1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah

1. Implementasi kebijakan pemerintah dalam menanggulangi *illegal logging* di Kabupaten Nagan Raya melalui sejauh mana keseriusan Pemerintah Nagan Raya mensosialisasikan larangan perambahan hutan, kemudian konsistensi Patroli yang dilakukan dan ketegasan pemberian Sanksi.
2. Faktor apasaja yang menjadi kendala Pemerintah dalam menerapkan kebijakan penanggulangan *illegall loging* Kabupaten Nagan Raya.

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan fokus penelitian, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji implementasi Kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi *Illegal Logging* di Kabupaten Nagan Raya.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala Pemerintah dalam implementasi Kebijakan penanggulangan *Illegal Logging* di Kabupaten Nagan Raya.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini sangat berguna bagi peneliti dan juga Pemerintah daerah Kabupaten Nagan Raya. Adapaun manfaatnya antara lain:

- 1) Manfaat Teoritis.
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepada pembacanya.

## 2) Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan dan alternatif tambahan kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya, terutama kesatuan pengelolaan hutan (KPH) dan Dinas terkait lainnya.
- b. Bagi masyarakat dan lingkungan, gagasan ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi *illegal logging* dan dapat memahami setiap kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah.
- c. Memberikan masukan bagi peneliti lain yang meneliti isu terkait dengan implementasi kebijakan menanggulangi *illegal logging*.

